



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN
UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA TAHAPAN PEMILIHAN SANGADI/ KEPALA DESA
DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Surat Permohonan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 005/D.24/DPMD/54/I/2022 perihal Permohonan Permintaan Anggaran Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada Tahapan Pemilihan Sangadi/Kepala Desa Tahun 2022 di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Proposal Polres . Bolaang Mongondow dan Polres Kotamobagu, perlu memberikan bantuan anggaran tersebut;
 - b. bahwa dalam pemberian bantuan anggaran bagi Polres Bolaang Mongondow dan Polres Kotamobagu untuk Pelaksanaan Pengamanan dan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* pada Tahapan Pemilihan Sangadi/Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow harus memiliki dasar hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bantuan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Tahapan Pemilihan Sangadi/Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. Polres Bolaang Mongondow sebesar Rp251.125.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Polres Kotamobagu sebesar Rp158.375.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA : Pelaksanaan Pengamanan dan Pencegahan *Covid-19* pada Tahapan Pemilihan Sangadi/Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Polres Bolaang Mongondow dan Polres Kotamobagu akan dilaksanakan selama tahapan pemilihan sangadi/kepala desa sesuai dengan jadwal yang dimulai pada tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Belanja Tidak Terduga.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTISOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 16 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA TAHAPAN PEMILIHAN SANGADI/KEPALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RINCIAN BANTUAN ANGGARAN BAGI POLRES BOLAANG MONGONDOW DAN POLRES KOTAMOBAGU UNTUK PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA TAHAPAN PEMILIHAN SANGADI/ KEPALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. POLRES BOLAANG MONGONDOW

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN
1.	Kampanye				Rp150.675.000,00
	UangTransportasi (287 org x 1Kali x 3 Hari)	Org/Kl/Hr	861	Rp100.000,00	Rp86.100.000,00
	UangMakan(287 Org x 3 Kali x 3 Hari)	Org/Kl/Hr	2.583	Rp25.000,00	Rp64.575.000,00
2.	Pungut dan HitungSuara				Rp50.225.000,00
	UangTransportasi (287 org x 1 Kali x 1 Hari)	Org/Kl/Hr	287	Rp100.000,00	Rp28.700.000,00
	UangMakan(287 Org x 3 Kali x 1 Hari)	Org/Kl/Hr	861	Rp25.000,00	Rp21.525.000,00
3.	Penetapan Calon Terpilih				Rp50.225.000,00
	UangTransportasi (287 org x 1 Kali x 1 Hari)	Org/Kl/Hr	287	Rp100.000,00	Rp28.700.000,00
	UangMakan(287 Org x 3 Kali x 1 Hari)	Org/Kl/Hr	861	Rp25.000,00	Rp21.525.000,00
	J U M L A H				Rp251.125.000,00

B. POLRES KOTAMOBAGU

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN
1.	Kampanye				Rp96.075.000,00
	UangTransportasi (183 org x 1 Kali x 3 Hari)	Org/Kl/Hr	549	Rp100.000,00	Rp54.900.000,00
	UangMakan(183 Org x 3 Kali x 3 Hari)	Org/Kl/Hr	1.647	Rp25.000,00	Rp41.175.000,00
2.	Pungut dan HitungSuara				Rp36.050.000,00
	UangTransportasi (206 org x 1 Kali x 1 Hari)	Org/Kl/Hr	206	Rp100.000,00	Rp20.600.000,00
	UangMakan(206 Org x 3 Kali x 1 Hari)	Org/Kl/Hr	618	Rp25.000,00	Rp15.450.000,00
3.	Penetapan Calon Terpilih				Rp26.250.000,00
	UangTransportasi (150 org x 1 Kali x 1 Hari)	Org/Kl/Hr	150	Rp100.000,00	Rp15.000.000,00
	UangMakan(150 Org x 3 Kali x 1 Hari)	Org/Kl/Hr	450	Rp25.000,00	Rp11.250.000,00
	J U M L A H				Rp158.375.000,00



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*

[Signature]
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW